

GRATIS BERHADIAH – UNDIAN

2021

PERMENSOS NO. 4, BN 2021/ NO. 811 : 70 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG UNDIAN GRATIS BERHADIAH

- ABSTRAK
- Untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang fleksibel, komprehensif, dan responsif, perlu dilakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Sosial, Kepmensos 38/HUK/1988; Permensos 11 Tahun 2015, Permensos 11 Tahun 2015 diubah dengan permensos 22 Tahun 2015, Permensos 6 Tahun 2017, Permensos 8 Tahun 2019, perlu dilakukan simplifikasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Undian Gratis Berhadiah.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 22 Tahun 1954; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 132 Tahun 2000; PP No. 39 Tahun 2012; PP Nomor 2 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020; KEPPRES Tahun 1973; KEPPRES 48 Tahun 1973; PERPRES 46 Tahun 2015; PERPRES 68 Tahun 2019; PERMENSOS No. 20 Tahun 2015 telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENSOS No. 22 Tahun 2018.
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Undian Gratis Berhadiah dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. UGB bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan UGB, untuk mewujudkan penyelenggaraan UGB yang tertib, transparan, dan akuntabel, dan untuk mewujudkan pengelolaan dana hibah yang berasal dari penyelenggaraan UGB secara tepat sasaran dan akuntabel untuk mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan UGB harus memenuhi unsur, penyelenggara; produk barang/jasa yang dipromosikan; hadiah sudah tersedia, terbatas, dan telah ditetapkan; peserta UGB tidak terbatas; jangka waktu terbatas; bersifat untung-untungan; dan harus mendapat izin dari Menteri Sosial. Jenis UGB terdiri atas UGB langsung dan UGB tidak langsung dengan media konvensional dan/atau dalam jaringan. Penyelenggara UGB dilakukan oleh organisasi berbadan hukum yang harus memiliki akta pendirian yang dibuat oleh notaris; terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; surat izin usaha atau nomor induk berusaha; nomor pokok wajib pajak; dan surat keterangan domisili. Penyelenggaraan UGB dilaksanakan dengan tahapan permohonan izin; penetapan izin Promosi; Promosi penyelenggaraan UGB; penetapan pemberian izin UGB; Penyevelan UGB; penentuan pemenang; dan pelaporan. Pengelolaan hasil penyelenggaraan UGB terdiri atas penerimaan hasil penyelenggaraan UGB; dan penggunaan hasil penyelenggaraan UGB. Penerimaan hasil penyelenggaraan UGB bersumber dari sumbangan masyarakat. Sumbangan masyarakat terdiri atas hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang; dan HTT dan/atau HTDP. Hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang merupakan sumbangan dari penyelenggara UGB melalui Kementerian Sosial, sedangkan HTT dan/atau HTDP merupakan sumbangan masyarakat dari UGB. HTT dan/atau HTDP merupakan sumbangan masyarakat dari UGB terdiri atas HTT dan/atau HTDP dalam bentuk uang; dan HTT dan/atau HTDP dalam bentuk barang. Penerimaan HTT dan/atau HTDP dalam bentuk uang dilakukan dengan cara penyelenggara UGB melakukan transfer ke rekening hibah atas nama Kementerian Sosial sebagai hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang. HTT dan/atau HTDP dalam bentuk barang merupakan barang persediaan yang terdiri dari barang pakai habis; dan barang

		tidak pakai habis. Pengelolaan barang HTT dan/atau HTDP dalam bentuk barang dilakukan dengan tahapan pemeriksaan dan penerimaan; pengusulan register; penyimpanan; pengamanan dan pemeliharaan; pendistribusian; dan penghapusan. Hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang digunakan untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PPKS dan/atau PSKS merupakan bantuan sosial. engajuan permohonan penggunaan dana hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang dapat dilakukan oleh perseorangan; keluarga; kelompok; masyarakat; Lembaga Kesejahteraan Sosial; unit kerja pada Kementerian Sosial; dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau unit kerja/instansi Pemerintah Pusat lainnya, yang diajukan kepada Menteri. alam hal kondisi darurat Menteri dapat memerintahkan secara tertulis kepada pejabat unit kerja eselon I yang membidangi urusan penyelenggaraan UGB untuk mengeluarkan penggunaan hibah dalam negeri dalam bentuk uang tanpa adanya pengajuan. Menteri mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan bantuan. PPNS bertugas melaksanakan penertiban dalam penyelenggaraan UGB. Penertiban bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan UGB melalui penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran dalam penyelenggaraan UGB yang terjadi di wilayah kerjanya. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada penyelenggara yang sudah memperoleh izin UGB. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan UGB sesuai dengan kewenangannya. enyelenggara UGB yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis; penangguhan izin; penolakan izin; dan/atau pencabutan izin.
CATATAN	:	- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juli 2021
		- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka - Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/ HUK/1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial; - Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan. Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem <i>Online</i> sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan. Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem <i>Online</i>; - Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Undian Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah; - Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dalam Bentuk Uang - Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah; dan - Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/ atau Hadiah Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		- Lampiran 70 HLM